****

**LAPORAN**

**KEGIATAN DETEKSI DINI PELANGGARAN PERDA/PERKADA**

**DAN PERMASALAHN TIBUM DAN TRANMAS DI SUMATERA BARAT**

**PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUM DAN TRANMAS**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Jl. Aur No. 1 Padang Telp. 0751 – 29675**

**PADANG**

**2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia Nya Kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Laporan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat.

Terselenggaranya kegiatan ini berkat dukungan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Kerjasama serta semua rekan kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, serta kerjasama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota yang membantu pelaksanaan kegiatan ini di daerah.

Kami menyadari Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari semua pembaca. Semoga laporan ini memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tatanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya.

Padang, Desember 2018

KEPALA BIDANG

TIBUM DAN TRANMAS

**FERDINAL, S.STP**

Pembina TK I

NIP. 19611124 198811 1 001

**LAPORAN PENYELENGGARAAN**

**KEGIATAN OPERASI GABUNGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017**

1. PENDAHULUAN
2. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat merupakan SKPD yang bertugas menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

KegiatanDeteksi Dini Pelanggaran Perda/ Perkada dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Barat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bersama Satpol PP Kab/Kota serta stakeholder terkait (TNI, Polri) di Kab/Kota yang memiliki tingkat pelanggaran peraturan daerah yang cukup tinggi.

1. LANDASAN HUKUM
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
4. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja
5. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Kegiatan Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Gangguan Tibum dan Tranmas di Provinsi Sumatera Barat.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN
2. NAMA KEGIATAN

“Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Gangguan Tibum dan Tranmas di Provinsi Sumatera Barat “

1. TUJUAN

Tujuan diselenggarakan kegiatan Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Gangguan Tibum dan Tranmas di Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menekan pelanggaran peraturan Dearah di Sumatera Barat

1. PENYELENGGARA

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

1. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2018 di Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat

1. REALISASI KEGIATAN
2. Kabupaten Mentawai ( 19 Januari 2018 )

Berdasarkan hasil perjalanan dinas dalam rangka Deteksi Dini Pelanggaran Perda/ Perkada Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Sumatera Barat ke Kab. Kepulauan Mentawai, didapatkan data sebagai berikut :

1. Tim deteksi dini yang terdiri dari 5 personil berangkat dari Kotamadya Padang pada tanggal 02 Desember menggunakan moda transportasi kapal cepat dari Pelabuhan Muara Padang ;
2. Sesampai di Kabupaten Kepulauan Mentawai tim selanjutnya berkoordinasi dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepuauan Mentawai untuk mennetukan titik lokasi yang di lakukan pengawasan ;
3. Pengawasan dilakukan karna adanya indikasi penyalahgunaan izin pemakain pulau yang di kelola untuk umum namun dalam aplikasiya menjadi penggunaan pribadi serta disinyalir juga kerap terjadi perbuatan maksiat yang melibatkan penduduk lokal dan wisatawan luar ;
4. Setelah dilakukan koordinasi dan menentukan titik-titik pengawasan untuk disidik selanjutnya tim istirahat dan mempersiapkan rencana pengawasan untuk esok harinya ;
5. Deteksi Dini dilaksanakan untuk memantau keberadaan homestay yang didirikan di pulau-pulau yang diindikasi juga dijadikan sebagai tempat maksiat, dan setelah di data menurut database dari Mako Satpol PP dan Dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai banyak dari homestay tersebut tidak emmiliki izin dan banyak juga penyalahgunaan izin yang seharusnya cafe namun beralih fungsi menjadi homestay ;
6. Setelah dilakukan penyisiran dan pengawasn maka didapat bahwa data dari Mako Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai benar adanya, banyak terdapat cafe yang beralih fungsi menjadi home stay yang dengan konsumen mayoritas adalah wisatawan asing, dikarnakan adanya perbedaan budaya antara budaya luar dengan budaya lokal maka para wisatan tersebut seringkali membuat kegiatan internal yang hanya dalam lingkungan mereka saja namun akan tetapi kegiatan tersebut menyalahi dan melanggar norma dan budaya setempat, padahal seharusnya sebagai wisatawan asing mereka seharusnya menghargai norma dan budaya lokal,hal ini tentu saja akan berkibat mengganggu kenyamanan dan ketentraman penduduk setempat dikarnakan 60 % dari pegawai yang bekerja ditempat tersebut adalah penduduk lokal ;
7. Setelah melakukan penyisiran dan pengawasan pada beberapa pulau selanjutnya tim kembali ke penginapan untuk merekap data sementara, dan untuk selanjutnya melakukan persiapan untuk kembali ke Padang.
8. Kota Payakumbuh ( 23 Januari 2017 )

Telah dilakukan Operasi Gabungan penegakan Perda terkait dengan Pemberantasan Maksiat pada tanggal 23 Januari 2017 di daerah Polom Padang Tinggi Kelurahan Koto Panjang Payobasuang Kecamatan Payakumbuh Timur yang melibatkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh
3. Polres Payakumbuh
4. Kodim 50 Kota dan Subdenpom Payakumbuh
5. Tokoh Masyarakat Payobasuang

Operasi Gabungan dilaksanakan karena adanya laporan masyarakat bahwa kegiatan judi ambuang muncul lagi di kelurahan setempat dalam sepekan terakhir Bulan Ramadhan ini yang dilakukan pada malam hari dan pelakunya banyak berdatangan dari daerah tetangga.

Begitu sampai di lokasi judi ambuang tim operasi gabungan tidak menemukan pelakunya karena lokasi sudah dalam keadaan kosong, bahkan lampu penerangan pun tidak ditemukan di lokasi judi ambuang tersebut, diduga operasi gabungan yang dilaksanakan telah bocor terlebih dahulu. Selanjutnya tim operasi gabungan melakukan pembakaran di lokasi judi ambuang tersebut, semua perlengkapan judi ambuang yang terbuat dari bambu seperti bangku, pondok dan lapak untuk berjualan hangus dibakar tim operasi gabungan.

Setelah memastikan api pembakaran lokasi judi ambuang telah padam, tim operasi gabungan kemudian meninggalkan lokasi dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat bertolak menuju Kota Padang .

1. Kabupaten 50 Kota ( 25 Januari 2017 )

Telah dilakukan Operasi Gabungan penegakan Perda terkait dengan Pemberantasan Maksiat pada tanggal 25 Januari 2017 di daerah Kabupaten 50 Kota yang melibatkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 50 Kota
3. Kodim 50 Kota

Operasi Gabungan dilaksanakan karena adanya laporan masyarakat bahwa kegiatan tawuran yang dilakukan oleh pelajar sekolah baik itu pada jam siang hari setelah pulang sekolah dan juga pada malam hari khususnya pada malam minggu.

Begitu sampai di lokasi judi ambuang tim operasi gabungan tidak menemukan adanya tanda tanda tawuran namun begitu beberapa kelompok pelajar yang masih berkumpul-kumpul pada jam pulang sekolah sudah diarahka utnuk kembali ke rumah masing-masing.

Setelah melakukan penyisiran di beberapa titik yang dicurigai tim gabungan kembali ke kantor Satpol PP Kab. 50 kota untuk membuat laporan hasil kegiatan.

1. Kabupaten Pesisir Selatan ( 02 Februari 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2017 dengan Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan (Ir. Harianto) terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sbb:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. Pesisir Selatan membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. Pesisir Selatan terhadap Penginapan, Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat.

Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Operasional dan Pengendalian menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan. Dalam melakukan operasi Penertiban sangat perlu diperhatikan agar bertindak secara persuasif dengan bahasa dan kata-kata yang baik tidak menunjukan sikap arogansi kepada masyarakat, berwibawa dan tegas dalam bertindak.

1. Kabupaten Pesisir Selatan ( 11 s/d 12 Februari 2017 )

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar dan Pesisir Selatan pada tanggal 11 s/d 12 Februari dengan hasil sebagai berikut:

1. Pukul 19.00 WIB, Tim operasi gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar yang dipimpin oleh Kabid Tibum dan Tranmasy ( Raflis G, S. Sos) berangkat menuju Pesisir Selatan dan sampai di Mako Satpol PP Pesisir Selatan pukul 21.00 WIB.
2. Pukul 21.30 WIB, Tim Gabungan bergerak ke daerah Lengayang untuk memeriksa cafe dan karaoke yang sudah menjamur di sepanjang jalan dan menjadi target operasi. Pada saat pemeriksaan ditemukan pengunjung cafe yang tidak memiliki indentitas, terhadap pengunjung tersebut langsung diberikan pembinaan terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan berupa kartu tanda pengenal.
3. Selanjutnya tim gabungan juga menemukan 2 (dua) orang wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu dan terindikasi sebagai PSK. Kedua wanita tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Pesisir Selatan untuk dimintai keterangan.
4. Menyikapi keberatan dari para pemilik cafe dan karaoke, Kabid Tibum dan Tranmasy Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar melakukan pendekatan secara persusif dan menjelaskan protap operasional Satpol PP seraya memperlihatkan Sprin-gas yang telah disiapkan sebelumnya, terhadap penjelasan yang dikemukakan, maka pihak pemilik cafe dan karaoke mempersilahkan anggota Satpol PP untuk melakukan pemeriksaan.
5. Kabupaten kepulauan Mentawai ( 15 s/d 18 Februari 2017)
6. Kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2017 yang dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat (Zul ALiman, SE. MM) dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rikson, SH. M. Si).
7. Operasi Gabungan dilaksanakan untuk menindak para pelanggar perda pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2017. Tim gabungan bergerak menuju beberapa TPS yang berada di Tua Pejat untuk memantau dan mengawasi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama pemungutan dan penghitungan suara.
8. Selanjutnya Tim Gabungan bergerak menuju Pelabuhan Tua Pejat untuk memantau keberadaan pengemis dan gelandangan yang berada di Pelabuhan karena telah mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari hasil pemantauan Tim Operasi Gabungan tidak menemukan keberadaan pengemis dan gelandangan di lokasi tersebut.
9. Kabupaten Pesisir Selatan ( 26 s/d 27 Maret 2017 )

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar dan Pesisir Selatan pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pukul 19.00 WIB, Tim operasi gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar yang dipimpin oleh Kabid Tibum dan Tranmasy ( Raflis G, S. Sos) berangkat menuju Pesisir Selatan dan sampai di Mako Satpol PP Pesisir Selatan pukul 21.00 WIB.
2. Pukul 21.30 WIB, Tim Gabungan bergerak ke menuju GOR H. Ilyas Yacub untuk membubarkan aktivitas remaja yang biasanya melakukan kegiatan balap liar.
3. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju kawasan wisata Bukit Langkisau, pantai bukit ransam dan dermaga panasahan yang teridikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan maksiat. Setelah melakukan pemantauan, tim gabungan tidak menemukan target di lokasi tersebut.
4. Tim gabungan bergerak menuju Pantai Batu Kalang di Kecamatan Koto XI Tarusan, setelah melakukan penyisiran di beberapa cafe dan karaoke akhirnya Tim Gabungan menemukan 3 (tiga) orang wanita yang diduga sebagai pemandu lagu pada cafe Yanti yang bernama “NA” (19) warga Kampung Gunung Rajo kanagarian Sungai Sirah Kecamatan Sutera, “Y” (17) warga Kampung Aur kanagarian IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas dan “MS (16)” warga Kapuah Kecamatan Koto XI Tarusan.
5. Selanjutnya ketiga wanita tersebut digiring ke Mako Pol PP untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut serta membuat surat perjanjian didepan orang tua mereka masing-masing.
6. Pukul 01.30 WIB Tim Gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar kembali ke Padang dan sampai pada Pukul 03.00 WIB.
7. Kota Payakumbuh (01 s/d 02 April 2017)

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar dan Kota Payakumbuh pada tanggal 1 s/d 2 April 2017 dengan hasil sebagai berikut:

1. Pukul 20.00 WIB, Tim operasi gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar yang dipimpin oleh Kasat Pol PP dan Damkar Prov. Sumbar (Zul Aliman, SE. MM) berangkat menuju Kota Payakumbuh dan sampai di Mako Satpol PP Kota Payakumbuh pukul 23.00 WIB.
2. Pukul 23.30 WIB, Tim Gabungan bergerak ke menuju Kel. Tanjuang Anau Kec. Payakumbuh Utara untuk membubarkan aktivitas remaja yang biasanya melakukan kegiatan balap liar.
3. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju New Tambak Indah Cafe dan Karaoke di Padang Cubadak Kel. Sicincin. Di cafe tersebut tim gabungan memeriksa izin cafe dan memberikan sosialisasi kepada pemilik cafe agar mematuhi aturan terkait dengan jam operasional cafe.
4. Pukul 01.30 Tim Gabungan kemudian bergerak menuju Medan Nan Bapaneh di Ngalau untuk membubarkan remaja yang masih melakukan aktivitas karena terindikasi melakukan perbuatan maksiat.
5. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju Ngalau Resto dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang wanita yang terindikasi sebagai wanita penghibur dengan data sebagai berikut:

Nama : Fitri Handayani

Umur : 31 Tahun

Alamat : Parik Rantang, Payakumbuh Barat

Nama : Maitunisa

Umur : 21 Tahun

Alamat : Parik Rantang, Payakumbuh Barat

1. Pukul 02.00 WIB Tim gabungan bergerak menuju halte simpang SMEA Payakumbuh dan berhasil mengamankan sepasang remaja yang sedang berduaan, tidak jauh dari sana tim gabungan berhasil menjaring lagi seorang ABG yang masih berkeliaran dan di depan Cafe Orange, dua orang perempuan kembali dijaring oleh tim gabungan.
2. Pukul 03.00 WIB, tim gabungan bergerak menuju Cafe Roemah Mamakoe dan berhasil mengamankan empat orang pelayan cafe yang terindikasi sebagai wanita penghibur dengan data sebagai berikut:

Nama : Melani Juniari

Umur : 17 Tahun

Alamat : Piladang

Nama : Putri Aura

Umur : 18 Tahun

Alamat : Parak Batuang

Nama : Putri Mandasari

Umur : 17 Tahun

Alamat : Parak Batuang

Nama : Eci Lailatul Fauziah

Umur : 18 Tahun

Alamat : Pangkalan

1. Kepada seluruh wanita yang terjaring diberikan pembinaan dan dijemput oleh orang tua masing-masing serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Pukul 03.30 WIB Tim Gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar kembali ke Padang dan sampai pada Pukul 06.30 WIB.
3. Kabupaten Padang Panjang ( 07 April 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada tanggal 7 April 2017, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat,telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kota Padang Panjang membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan .
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kota Padang Panjang terhadap Penginapan, Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat.
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Kerjasama menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan. Dalam melakukan operasi Penertiban sangat perlu diperhatikan agar bertindak secara persuasif dengan bahasa dan kata-kata yang baik tidak menunjukan sikap arogansi kepada masyarakat, beribawa dan tegas dalam bertindak.
4. Kota Bukittinggi ( 12 April 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 12 April 2017, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kota Bukittinggi membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri (SK4). Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi terhadap penginapan, Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di Bukittinggi dan disinyalir terindikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan Maksiat.
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Operasi dan Pengendalian menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan.
4. Kabupaten 50 Kota ( 28 April 2017)

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 50 Kota, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sbb:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. 50 Kota membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. 50 Kota terhadap Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di daerah Pangkalan Tanjung Gadang dan disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat
3. Kabupaten Dharmasraya ( 20 s/d 21 Mai 2017 )

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 21 Mei 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dharmasraya, dengan hasil sebagai berikut::

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berangkat menuju Kab. Dharmasraya pukul 16.00 WIB dan sampai pada Pukul 21.00 WIB.
2. Pukul 22.00 WIB, Tim Gabungan bergerak menuju Blok B, Kecamatan Koto Salak untuk menertibkan tempat karaoke yang sudah meresahkan masyarakat serta tidak memiliki izin, menjual minuman keras dan menyediakan pemandu lagu. Ditempat karaoke ini tim gabungan berhasil mengamankan:

* 13 Botol Beer
* ¼ Dirijen tuak
* Sound System dan perlengkapan karaoke

1. Dari Koto Salak, Tim gabungan bergerak menuju sitiung 4 untuk menertibkan cafe dan karaoke serta berhasil mengamankan 8 (delapan) pemandu lagu dengan data sebagai berikut :

Nama : NOVITA SARI

Tempat/tgl lahir : Palembang, 12 Juni 1986

Status : Janda

Alamat : Palembang

Nama : YULIE WIDYASTUTI

Tempat/tgl lahir : Jambi, 1 Juli 1980

Status : Janda

Alamat : Jambi

Nama : RINA DEVITA

Tempat/tgl lahir : Muaro Sijunjung 1987

Status : Janda

Alamat : Muaro Sujunjung

Nama : SURYANI

Tempat/tgl lahir : 1 Agustus 1987

Status : JAnda

Alamat : Kabupaten Merangin

Nama : PADILAH SARI

Tempat/tgl lahir : Rantau Panjang, 2 November 1983

Status : Janda

Alamat : Peremuhan Ramayani

Nama : DEA NOVITA

Tempat/tgl lahir : 10 November 1985

Status : Janda

Alamat : Pematang Kandis, Bangko

Nama : OPI TRISNAWATI

Tempat/tgl lahir : Lubuk Saung, 13 September 1988

Status : Janda

Alamat : Lubuk Saung, Bengkulu

Nama : SUGIASIH

Tempat/tgl lahir : Beringin Jaya, 4 Oktober 1982

Status : Janda

Alamat : Teluk Kuantan

1. Selanjutnya Tim Gabungan bergerak menuju Hotel Alam Raya, hotel Fajar Harapan, Hotel Jakarta dan Wisma Agung untuk melakukan pemeriksaan, tetapi Tim Gabungan tidak menemukan pasangan yang bukan suami istri.
2. Seluruh wanita yang terjaring diminta untuk mendandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan diizinkan pulang.
3. Pukul 07.00 WIB, Tim dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar bertolak menuju Padang dan Sampai pada pukul 11.00 WIB dengan selamat.
4. Kabupaten Pasaman ( 25 s/d 26 Juli 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2017 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sbb:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. Pasaman membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. Pasaman terhadap Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di sepanjang jalan lintas sumatera dan disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat
3. Kabupaten Agam ( 05 s/d 06 Agustus 2017 )

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 Agustus 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Agam, dengan hasil sebagai berikut::

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berangkat menuju Kab. Agam pukul 18.00 WIB dan sampai pada Pukul 21.30 WIB.
2. Pukul 22.00 WIB, Tim Gabungan bergerak menuju Hotel Mutiara yang berada di kawasan Danau Maninjau, di hotel tersebut tim gabungan berhasil mengamankan sepasang pasangan ilegal.
3. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju Hotel Pasi Panjang, di hotel ini tim gabungan tidak menemukan pelanggaran. Kemudian tim gabungan menuju Hotel Maninjau Indah dan berhasil mengamankan 2 (dua) pasangan yang tidak bisa menunjukkan legalitas hubungan mereka.
4. Pukul 01.30 Wib, tim gabungan menyusuri Homestay yang ada di kawasan Danau Maninjau yaitu Homestay TB, Homestay Abang dan Homestay Maransi dan tidak menemukan pelanggaran.
5. Seluruh pasangan yang terjaring diminta untuk mendandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dihadapan orang tua masng-masing dan diizinkan pulang.
6. Pukul 04.00 WIB, Tim dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar bertolak menuju.
7. Kabupaten 50 Kota ( 14 s/d 15 Agustus 2017 )

Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 15 Agustus 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 50 Kota, dengan hasil sebagai berikut:

* + - * 1. Operasi Gabungan melibatkan:
* Satpol PP Prov. Sumbar (9 Personil)
* Satpol PP Kab. 50 Kota (10 Personil)
* Polres 50 Kota (4 Personil)
* Kodim 0306 50 Kota (4 Personil)
  + - * 1. Pukul 22.00 WIB, Tim Operasi Gabungan bergerak menuju target operasi yaitu cafe-cafe yang berada di perbatasan Sumbar – Riau tepatnya di daerah Pangkalan Tanjung Gadang.
        2. Tim Operasi Gabungan memeriksa beberapa cafe yang berada di daerah Pangkalan Tanjung Gadang dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang wanita pekerja cafe yang terindikasi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).
        3. Selanjutnya Tim Gabungan bergerak menuju cafe yang berada di kawasan Ulu Aie, dilokasi tersebut tim gabungan tidak menemukan keberadaan wanita pekerja cafe. Diduga operasi ini telah bocor.

Pukul 02.00 WIB, Tim Operasi Gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah selesai melaksanakan tugas dan bertolak menuju Kota Padang.

1. Kabupaten Solok dan Kabupaten Sijunjung ( 21 s/d 22 Agustus 2017)

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 22 Agustus 2017 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Solok, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sbb:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. Solok membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. 50 Kota terhadap Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di daerah Pangkalan Tanjung Gadang dan disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat
3. Kabupaten 50 Kota ( 03 Oktober 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2017 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 50 Kota, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. Padang Pariaman membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. 50 Kota terhadap Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di daerah Pasar Baru Kasang dan Sungai Abang yang disinyalir terindikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan Maksiat
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Kerjasama menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan. Dalam melakukan operasi Penertiban sangat perlu diperhatikan agar bertindak secara persuasif dengan bahasa dan kata-kata yang baik tidak menunjukan sikap arogansi kepada masyarakat, berwibawa dan tegas dalam bertindak.
4. Kabupaten Pesisir Selatan ( 16 Oktober 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 16 Oktober 2017, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri (SK4). Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan terhadap tempat judi jackpot di Ranah Pesisir, tempat billyard yang tidak memiliki izin dan Kafe yang berada di Pantai Batu Kalang yang disinyalir terindikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan Maksiat.
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Operasi dan Pengendalian menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan. .
4. Kota Bukittinggi ( 18 Oktober 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 18 Oktober 2017, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kota Bukittinggi membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri (SK4). Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kota Bukittinggi terhadap penginapan, Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di Bukittinggi dan disinyalir terindikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan Maksiat.
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kabid Tibum dan Tranmasy menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan.
4. Kabupaten Pesisir Selatan ( 28 s/d 28 Oktober 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 Juli 2017 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pesisir Selatan, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sbb:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kab. Pesisisir Selatan membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kab. Pesissir Selatan terhadap Kafe dan tempat-tempat Karoeke yang berada di sepanjang jalan lintas sumatera dan disinyalir terindikasi tempat perbuatan Maksiat
3. Kabupaten Dharmasraya (12 s/d 13 November 2018)

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 12 s/d 13 November 2017, terkait dengan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kabupaten Dharmasraya membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan TNI dan Polri. Target operasi ditentukan oleh Satpol PP Kabupaten Dharmasraya terhadap tempat penginapan, cafe dan karaoke yang berada disepanjang jalan lintas sumatera, yang disinyalir tidak memiliki izin dan terindikasi dijadikan tempat melakukan perbuatan Maksiat.
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kasi Operasional dan Pengendalian menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan.
4. Kabupaten 50 Kota ( 15 November 2017 )

Koordinasi Operasi Gabungan penegakan Perda dilaksanakan di Kabupaten 50 Kota pada tanggal 15 November 2017, terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar disepanjang Jembatan Layang Kelok 9 hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kegiatan pada Satpol PP Prov. Sumbar. Dalam rangka penegakan peraturan daerah serta pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, telah dilakukan koordinasi operasi gabungan dengan Satpol PP Kabupaten 50 Kota membicarakan tentang strategi pelaksanaan Operasi Gabungan penertbian Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang Jembatan Layang Kelok 9.
2. Rencana operasi gabungan akan melibatkan Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar, Satpol PP Kabupaten 50 Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota, TNI dan Polri..
3. Sesuai petunjuk Kasatpol PP Prov Sumbar, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyampaikan bahwa dalam operasional dilapangan diharapkan Satpol PP mengacu kepada permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang prosedur tetap (Protap) dan Permendagri No. 44 Tahun 2010 tentang Penegakan HAM bagi Satpol PP dalam operasional dilapangan.
4. Kabupaten 50 Kota (16 November 2018)

Operasi Gabungan Penegakan Perda terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar di Jembatan Layang Kelok 9 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 oleh Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat, Satpol PP Kabupaten 50 Kota, Dinas Perhubungan 50 Kota, TNI dan Polri dengan hasil sebagai berikut:

1. Pukul 04.00 WIB, Tim gabungan dari Satpol PP dan Damkar Prov. Sumbar bergerak menuju Kabupaten 50 Kota dan sampai pada pukul 08.00 WIB. Setelah mengikuti apel gabungan, tim gabungan bergerak menuju Jembatan Layang Kelok 9 untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Bangunan Liar yang berada disepanjang jembatan.
2. Tim gabungan berhasil membongkar 35 (tiga puluh lima) lapak pedagang kaki lima dan 3 (tiga) bangunan permanen yang tidak memiliki izin.
3. Dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar disepanjang jembatan layang kelok 9, tim gabungan menggunakan cara-cara yang persuasif dan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur Satpol PP dalam melakukan penertiban, bahkan tim gabungan memfasilitasi pedagang dengan mengantarkan material sisa pembongkaran ke rumah mereka masing-masing.
4. Kabupaten Kepulauan Mentawai (03 s/d 06 Desember 2018)
5. Kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2017 yang dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat (Zul ALiman, SE. MM) dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai (Rikson, SH. M. Si).
6. Operasi Gabungan dilaksanakan untuk menindak para pelanggar perda pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2017. Tim gabungan bergerak menuju beberapa TPS yang berada di Tua Pejat untuk memantau dan mengawasi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama pemungutan dan penghitungan suara.
7. Selanjutnya Tim Gabungan bergerak menuju Pelabuhan Tua Pejat untuk memantau keberadaan pengemis dan gelandangan yang berada di Pelabuhan karena telah mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari hasil pemantauan Tim Operasi Gabungan tidak menemukan keberadaan pengemis dan gelandangan di lokasi tersebut.
8. HASIL YANG DIHARAPKAN

Dengan adanya kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah diharapkan dapat menekan angka pelanggaran peraturan daerah seperti PEKAT, PKL, Galian C sehingga ketentraman dan ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik

1. PENUTUP
2. KESIMPULAN
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kab/Kota serta stakeholder terkai (TNI, Polri) bertujuan untuk menekan angka pelanggaran peraturan daerah dan memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan daerah
4. SARAN
5. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diharapkan peran serta Satuan Polisi Kab/Kota dalam merencanakan strategi dan perencanaan operasi gabungan sehingga penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik
6. Diharapkan untuk tahun berikutnya, kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah dapat lebih ditingkatkan dana operasionalnya sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menyentuh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

**FOTO-FOTO PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASI GABUNGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI WILAYAH SUMATERA BARAT**

****

****

****

****